



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dilaksanakan melalui proses penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masih terdapat permasalahan sehingga belum dapat terlaksana secara optimal;
 - c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa perlu disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,

dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rombongan Belajar dalam PPDB SMA negeri tidak dibagi berdasarkan jurusan.
- (2) Rombongan Belajar dalam PPDB SMK negeri dibagi sesuai program keahlian/konsentrasi keahlian.
- (3) Jumlah daya tampung Rombongan Belajar SMA negeri dan SMK negeri di DIY ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
 - c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program keahlian/konsentrasi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
 - (2) Syarat calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas.
 - (3) Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Ketentuan domisili calon peserta didik baru sesuai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik baru yang tercantum dalam kartu keluarga.
- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada

- kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (4) Calon peserta didik baru terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik dengan ketentuan:
 - a. status hubungan dalam keluarga calon peserta didik baru yakni anak atau cucu; dan/atau
 - b. nama Orang Tua/Wali dan calon peserta didik baru tercantum sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga.
 - (5) Nama Orang Tua/Wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sama dengan nama Orang Tua/Wali calon peserta didik baru yang tercantum pada:
 - a. Rapor/Ijazah jenjang sebelumnya;
 - b. akta kelahiran; dan/atau
 - c. akta perwalian.
 - (6) Dalam hal calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka kartu keluarga calon peserta didik baru dapat digunakan jika:
 - a. Orang Tua meninggal dunia yang dibuktikan dengan status almarhum/almahum pada kolom Orang Tua calon peserta didik pada kartu keluarga atau surat keterangan kematian/akta kematian; atau
 - b. Orang Tua bercerai yang dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - (7) Jika calon peserta didik baru tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu)

tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (8) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana sosial.
- (9) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. erupsi gunung berapi;
 - d. tanah longsor;
 - e. angin puting beliung; dan/atau
 - f. banjir.
- (10) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. konflik sosial/kerusuhan;
 - b. aksi teror; dan/atau
 - c. sabotase.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur Zonasi tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (2) Dalam hal calon peserta didik baru tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka calon peserta didik baru dapat mendaftar pada jalur Zonasi Reguler sesuai domisili Orang Tua pada kartu keluarga atau jalur prestasi.

5. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Calon peserta didik baru dilarang menggunakan kartu keluarga palsu pada saat mengikuti proses PPDB.

- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembatalan hasil PPDB.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi hanya dapat mendaftar pada zona 1 (satu) dan/atau zona 2 (dua) Sekolah yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan.
 - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi calon peserta didik baru yang berasal dari program afirmasi yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler maupun program keahlian/konsentrasi keahlian,

yang diselenggarakan secara inklusif.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi tidak dapat memilih jalur lainnya.

9. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Calon peserta didik baru dilarang menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada saat mengikuti proses PPDB.
 - (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif pembatalan hasil PPDB.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - b. perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar Kabupaten/Kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, dibuktikan dengan perpindahan kartu keluarga.

- (2) Batasan waktu perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan PPDB.
- (3) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan apabila kartu keluarga Orang Tua/Wali tersebut merupakan kartu keluarga dari luar DIY.

11. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak dapat memilih jalur lainnya.

12. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Setiap calon peserta didik baru dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan hasil PPDB.
- (3) Sanksi pembatalan hasil PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan Nilai Gabungan.
- (2) Prasyarat calon peserta didik baru pada jalur prestasi memiliki Nilai Gabungan paling sedikit 300 (tiga ratus).

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap calon peserta didik baru dilarang menggunakan sertifikat kejuaraan palsu.
- (2) Setiap calon peserta didik baru yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembatalan penambahan nilai; atau
 - b. pembatalan hasil PPDB.
- (4) Sanksi pembatalan hasil PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan seleksi PPDB Sekolah inklusi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB Sekolah reguler
- (2) Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas yang mendaftar ke Sekolah inklusi melampirkan hasil asesmen dari psikolog profesional atau lembaga yang

berkompeten yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler maupun program keahlian/konsentrasi keahlian tertentu.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Sekolah melaksanakan seleksi pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).
- (2) Seleksi pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria urutan prioritas:
 - a. belum mendapatkan Sekolah, baik di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Orang Tua/Wali peserta didik;
 - b. tempat tinggal calon peserta didik baru berasal dari zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan;
 - c. Nilai Gabungan; dan
 - d. jika pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mendapatkan hasil yang sama, dasar seleksi diprioritaskan bagi peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (3) Peserta didik yang secara sistem/dalam jaringan (*online*) telah diterima dalam PPDB Sekolah reguler tidak dapat mengikuti seleksi pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Setiap calon peserta didik baru dilarang menggunakan surat pernyataan palsu pada saat

mengikuti proses PPDB.

- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan hasil PPDB.
- (3) Sanksi pembatalan hasil PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

18. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Perpindahan Peserta Didik pada pendidikan menengah dapat diterima mulai semester 2 (dua) kelas X (sepuluh).
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi;
 - b. Perpindahan Peserta Didik dalam kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan alasan mendekatkan domisili tempat tinggal peserta didik dengan Sekolah tujuan yang dibuktikan dengan kartu keluarga serta pertimbangan obyektivitas lainnya;
 - c. Perpindahan Peserta Didik dari Sekolah swasta ke Sekolah negeri hanya dapat dilakukan untuk perpindahan antar provinsi;
 - d. dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB;

- e. memenuhi ketentuan persyaratan usia Sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan PPDB; dan
 - f. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (4) Sekolah memperbarui data pokok pendidikan apabila terdapat Perpindahan Peserta Didik.
- (5) Peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. bagi peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta:
 - 1. surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan ke wilayah DIY; dan
 - 2. surat rekomendasi dari dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama daerah asal sesuai kewenangannya.
 - b. bagi peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta:
 - 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 - 2. surat rekomendasi dari dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama daerah asal sesuai kewenangannya.
 - c. peserta didik dari Sekolah di luar negeri melampirkan:
 - 1. fotokopi Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan

- pendidikan jenjang sebelumnya;
2. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 3. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA atau Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
 4. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju
- (6) Perpindahan ke SMA atau SMK oleh peserta didik yang berasal dari Sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi;
 - b. Perpindahan Peserta Didik dalam kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan alasan mendekatkan domisili tempat tinggal peserta didik dengan Sekolah tujuan yang dibuktikan dengan kartu keluarga serta pertimbangan obyektivitas lainnya;
 - c. dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas;
 - d. memenuhi ketentuan persyaratan usia Sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan PPDB; dan
 - e. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.

- (7) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima dengan ketentuan:
 - a. perpindahan hanya pada kelas XI (sebelas) atau kelas XII (dua belas) SMA/SMK;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. dengan memperhatikan alamat tempat tinggal dan Sekolah yang akan dituju.
- (8) Peserta didik pindahan yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (9) Peserta didik yang pindah dari Sekolah yang menerapkan kurikulum berbeda dengan Sekolah tujuan dapat diterima dengan memperhatikan:
 - a. Sekolah yang menerima Perpindahan Peserta Didik dapat melakukan penyesuaian pembelajaran untuk membantu transisi peserta didik;
 - b. laporan hasil belajar peserta didik menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di Sekolah tujuan;
 - c. Rapor yang sudah didapat dari Sekolah asal tidak perlu disesuaikan dan tetap menggunakan format sesuai kurikulum yang digunakan di Sekolah asal; dan
 - d. Ijazah mengikuti struktur kurikulum yang digunakan pada Sekolah tujuan.
- (10) Dalam hal peminat perpindahan Sekolah melebihi daya tampung yang tersedia, Sekolah tujuan dapat melaksanakan seleksi berdasarkan hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 25